



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tabanan, 17 Februari 1978, umur 43 tahun, NIK.xxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Tabanan, Bali, dengan domisili elektronik di alamat email: xxxxxxxxxxxx, Sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tabanan, 28 Februari 1981, umur 51 tahun, NIK.xxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Tabanan, Bali, dengan domisili elektronik di alamat email: marhenajuz1279@gmail.com, Sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* pada tanggal 4 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Tbnan, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada Tanggal 9 Juni 2009 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tabanan dan telah tercatat dalam register KUA sebagaimana tersebut dalam Duplikat

Halaman 1 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor B-178/Kua.18.08.01./Pw.00/07/2021 tanggal 26 Juli 2021.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Jl. Taruma Negara, Desa Dajan Peken, Tabanan dan terakhir bertempat tinggal di Penyalin, Kerambitan selama 6 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan tergugat belum dikarunia anak.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021 dengan disertai pemberian talak Tergugat terhadap Penggugat.
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 5.1. Tergugat pernah selingkuh pada tahun 2019 dengan wanita lain terbukti dari pengakuan suami dan sering saling chat dan telepon, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada persamaan pendapat dan visi misi dalam rumah tangga.
 - 5.2. Bahwa tergugat terlalu ingin ikut campur masalah keluarga orangtua Penggugat sehingga Penggugat disuruh memilih antara keluarga Penggugat dengan Tergugat, tapi karena masih dalam keadaan berduka sehingga Penggugat memilih tetap berada di rumah orangtua Penggugat sehingga Tergugat marah dan dengan mudahnya menjatuhkan talak.
 - 5.3. Bahwa tergugat selalu memandang negatif pihak keluarga Penggugat yang belum tentu kebenarannya.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 10 Juli 2021 yang disebabkan pemberian talak kepada Penggugat.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 9 Juli tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 27 hari, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jl. Bingin Ambe Gg. Jambu

Halaman 2 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 15 kediri dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Taruma Negara, Desa Dajan Peken, Tabanan.

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 27 hari, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terpenuhi sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Pengugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat untuk memastikan bahwa Para Pihak yang hadir adalah pihak yang benar, dan hasil pemeriksaan tersebut Para Pihak yang hadir telah sesuai dengan gugatan.

Halaman 3 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Kemudian Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dengan Mediator bernama Lailatul Khoiriyah, S.H.I. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Tabanan), dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 12 Agustus 2021, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2021 dan 12 Agustus 2021 dan usaha mediasi tersebut tidak berhasil memperoleh kesepakatan damai.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang.

Bahwa Tergugat sepakat untuk beracara secara elektronik melalui prosedur *e-litigasi*, kemudian disepakati agenda sidang jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan secara elektronik.

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui saluran elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui secara murni posita gugatan Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4, dan 5 (poin 5.1), 6, 7, 8, 9, dan 10.
2. Bahwa Tergugat membantah posita gugatan Penggugat pada poin 5.2 dan 5.3 sebagai berikut:
 - Poin 5.2 bahwa tidak benar Tergugat terlalu ingin ikut campur masalah keluarga orang tua Penggugat sehingga Tergugat menyuruh Penggugat memilih antara keluarga Penggugat dengan Tergugat, dan tidak benar Tergugat marah dan sehingga menjatuhkan talak kepada Penggugat.
 - Poin 5.3 bahwa tidak benar Tergugat selalu memandang negatif pihak keluarga Penggugat.

Berdasarkan uraian jawaban yang sesuai dengan fakta hukum dari pihak Tergugat atas duduk perkara yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka dengan ini dimohon agar Pengadilan Agama Tabanan berkenan memutuskan:

Halaman 4 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan repliknya secara tertulis melalui saluran elektronik yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan dupliknya secara tertulis melalui saluran elektronik yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-178/Kua.18.08.01./Pw.00/07/2021 atas nama Penggugat dan Tergugat, tertanggal 26 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, bermeterai cukup dan distempel Pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.

B. Saksi:

1. Saksi I, tempat tanggal lahir Tabanan, 19 Mei 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Dagang), tempat kediaman di Kabupaten Tabanan, Bali, di persidangan mengaku sebagai Adik Kandung Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jl. Taruma Negara, Desa Dajan Peken, Tabanan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Penyalin, Kerambitan selama lebih kurang 6 (enam) tahun.
 - Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak.

Halaman 5 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan diakui sendiri oleh Tergugat, kemudian puncak perselisihan terjadi pada awal bulan Juli 2021 ketika ibu dan adik Penggugat meninggal dunia.
- Bahwa pada bulan Juli 2021 saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat, saat orang tua dan adik Penggugat meninggal dunia.
- Bahwa saksi tahu pertengkaran tersebut karena saat itu saksi juga tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di rumah keluarga Penggugat.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat terlalu ikut campur masalah keluarga orang tua Penggugat sehingga Penggugat disuruh memilih antara keluarga Penggugat dengan Tergugat, tapi karena masih dalam keadaan berduka sehingga Penggugat memilih tetap berada di rumah orang tua Penggugat sehingga Tergugat marah dan menjatuhkan talak melalui chat whatsapp yang dikirimkan Tergugat ke nomor HP saksi.
- Bahwa Tergugat sering berprasangka negatif kepada pihak keluarga Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat membonceng wanita lain di jalan dan setelah saksi konfirmasi ke Penggugat dan Penggugat membenarkan perselingkuhan Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Ibu kandung dan Adik kandung Penggugat meninggal yakni sekitar tanggal 9 Juli 2021 hingga saat ini, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tanggal 9 Juli 2021 karena sejak saat itu Penggugat tinggal di rumah

Halaman 6 dari 17 Halaman

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orangtuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya dan sejak saat itu tidak pernah bersama lagi.

- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan kembali keduanya.
- Bahwa kedua keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

2. Saksi II, tempat tanggal lahir Tabanan, 12 Januari 1988, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Dagang), tempat kediaman di Kabupaten Tabanan, Bali, di persidangan mengaku sebagai adik kandung Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Tabanan.
- Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak, namun Penggugat mempunyai seorang anak dari perkawinan sebelumnya.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat mulai goyah karena Tergugat ada hubungan khusus dengan wanita lain.
- Bahwa puncak ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat terjadi saat Ibu Kandung Penggugat meninggal yakni awal bulan Juli 2021, keduanya terlibat pertengkaran.
- Bahwa pada awal bulan Juli 2021 tersebut saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat.

Halaman 7 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pertengkaran tersebut karena saat itu saksi ada bersama dengan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering ikut campur masalah keluarga Penggugat sehingga Tergugat menyuruh Penggugat untuk memilih antara keluarga Penggugat atau dengan Tergugat.
- Bahwa saksi melihat sendiri isi chat whatsapp yang dikirim Tergugat kepada Adik Kandung Penggugat yang bernama Usman Harianto yang isinya menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat.
- Bahwa saksi juga tahu hubungan khusus Tergugat dengan wanita lain dari percakapan melalui video call Tergugat dengan wanita tersebut dengan kata-kata mesra, sedangkan terhadap Penggugat sikap Tergugat tidak mesra.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 9 Juli 2021 hingga sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat hingga sekarang tidak pernah bersama lagi.
- Bahwa sejak pisah rumah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan baik dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli layaknya pasangan suami istri.
- Bahwa kedua keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan kembali.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan untuk membuktikan dalil bantahannya, namun Tergugat menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat-alat bukti.

Halaman 8 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui saluran elektronik yang pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tabanan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui saluran elektronik yang pada pokoknya sama dengan jawaban Tergugat.

Bahwa mengenai hal ikhwal jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan *Jo.* Pasal 154 R.Bg. antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Tabanan yang bernama Lailatul Khoiriyah, S.H.I., dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 12 Mei 2021 mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil memperoleh kesepakatan damai.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan

Halaman 9 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa mengenai pokok gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan sejak tahun 2019 karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang diketahui Penggugat dari pengakuan Tergugat dan isi chat/telepon Tergugat dengan wanita tersebut, yang puncaknya terjadi pada tanggal 8 Juli 2021 ketika orang tua dan adik Penggugat meninggal dunia antara Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar yang disebabkan Tergugat terlalu ikut campur masalah keluarga orang tua Penggugat sehingga Penggugat disuruh memilih antara keluarga Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat dalam keadaan berduka sehingga memilih tetap berada di rumah orang tua Penggugat, hal tersebut membuat Tergugat marah dan menjatuhkan talak kepada Penggugat dan upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk beracara secara elektronik melalui prosedur *e-litigasi* dan telah menetapkan jadwal persidangan untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan sesuai Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara *e-litigasi*.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawaban maupun dupliknya yang disampaikan secara tertulis melalui saluran elektronik pada pokoknya mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan mengakui pernah menjalin hubungan khusus dengan wanita lain pada tahun 2019, namun Tergugat membantah beberapa dalil gugatan Penggugat tentang penyebab pertengkaran akibat Tergugat terlalu ingin ikut campur masalah keluarga orang tua Penggugat sehingga Tergugat menyuruh Penggugat memilih antara keluarga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat marah sehingga menjatuhkan talak kepada Penggugat, serta Tergugat selalu memandang negatif pihak keluarga Penggugat.

Halaman 10 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat tersebut, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil baik yang diakui Tergugat maupun dalil negatif yang merupakan bantahan Tergugat karena tidak mungkin Tergugat dibebankan pembuktian negatif.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Usman bin Umar dan Saksi II.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P, yang diajukan Penggugat adalah fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik, yang bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah yang isinya menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihatnya sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, serta keterangan tersebut mendukung atas dalil-dalil yang diajukan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur pada Pasal 308 R.Bg.,

Halaman 11 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang diakui Tergugat dihubungkan dengan segenap bukti-bukti yang diajukan Penggugat, telah cukup dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain, yang kemudian pada awal bulan Juli 2021 kembali bertengkar yang disebabkan Tergugat menyuruh memilih antara keluarga Penggugat atau Tergugat, tapi karena masih dalam keadaan berduka sehingga Penggugat memilih tetap berada di rumah orang tua Penggugat sehingga Tergugat marah lalu menjatuhkan talak melalui chat whatsapp.
- Bahwa sejak tanggal 9 Juli 2021 hingga sekarang Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan keduanya tidak saling mempedulikan lagi layaknya pasangan suami istri.
- Bahwa upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh orang dekat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam

Halaman 12 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam *legal issue* "apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat?".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Fakta tersebut meliputi sebab, bentuk, serta akibat pertengkaran. Pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya disebabkan karena pada tahun 2019 Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain, yang pada gilirannya muncul masalah lainnya dimana saat Penggugat sedang berduka akibat orang tua dan adik Penggugat meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2021 Tergugat menyuruh Penggugat memilih Tergugat atau keluarga Penggugat sehingga Penggugat lebih memilih tetap berada di rumah orang tua Penggugat sehingga Tergugat marah dan menjatuhkan talak melalui whatsapp, yang mengakibatkan sejak tanggal 9 Juli 2021 hingga sekarang

Halaman 13 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan jelasnya sebab, bentuk, serta akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena itu, suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus-menerus.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus-menerus tersebut ternyata disikapi Penggugat dan Tergugat dengan cara pisah tempat tinggal tanpa komunikasi yang baik dan tidak saling mengunjungi sebagai akibat dari akumulasi persoalan rumah tangga yang menghimpit keduanya, kondisi demikian tentunya berakibat terabaikannya tanggung jawab masing-masing baik sebagai suami maupun sebagai istri.

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sedemikian mendasar dan prinsipil, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cukup serius bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan perceraian, dan sebaliknya Tergugat pun tidak menunjukkan adanya sikap untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinannya.

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang benar dan siapa yang salah serta siapa yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga, jika suami istri

Halaman 14 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumahtangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta gagalnya upaya damai yang dilakukan orang-orang dekat Penggugat dan upaya damai telah dilakukan oleh Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini serta upaya mediasi dengan bantuan mediator juga telah dilakukan. Dengan demikian, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa jika suami istri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga *sakinah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Maka dalam kondisi rumah tangga yang demikian kehidupan keluarga *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagai tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Firman Allah swt dalam Surat Ar-Rum ayat 21 jelas tidak akan dapat tercapai dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan Penggugat sebagai seorang istri dan Tergugat sebagai seorang suami tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 77 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar lagi.

Halaman 15 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menghindari mafsadat dalam rumah tangga lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat itu lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa talak Tergugat yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Penggugat merupakan talak yang pertama kali. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 119 ayat (1) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak tersebut adalah talak satu *bain shughra*, suami istri tidak boleh rujuk tetapi boleh akad nikah baru meskipun dalam *iddah*.

Menimbang bahwa ketentuan pembebanan biaya perkara telah diatur dalam Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tabanan, pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1443 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan yang terdiri dari Mashudi, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., dan Lailatul Khoiriyah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu Hj. Nurhayati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan disampaikan kepada para pihak pada hari itu juga secara elektronik melalui prosedur *e-litigasi*.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mariyatul Qibtiyah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Mashudi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Lailatul Khoiriyah, S.H.I.

Hj. Nurhayati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp 100.000,00
3. Biaya PNB	
- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Relas Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)